



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Nomor SOP	:	DINKOMINFO/02/32
Tgl Pembuatan	:	14 November 2025
Tgl Revisi	:	-
Tgl Efektif	:	-
Disahkan Oleh	:	Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom
Pembina Utama Muda
NIP. 197106021992031005

SOP AKURASI PENYAMPAIAN INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
5. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2024 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokasi.

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memiliki kemampuan pengkajian informasi publik;
2. Mengetahui fungsi dan peran Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.

Keterkaitan :

1. SOP Pengajuan Keberatan atas Pelayanan Informasi Publik;
2. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik.

Peralatan/Perlengkapan :

3. Lembar Kerja/Rencana Kerja Anggaran;
4. Daftar Informasi Publik;
5. Komputer/Printer/Scanner;
6. Jaringan Internet.

Peringatan :

Apabila uji konsekuensi ini tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur, maka akan memperlambat proses penyusunan Daftar Informasi Dikecualikan

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

SOP AKURASI PENYAMPAIAN INFORMASI PUBLIK

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Pendukung			Keterangan
		Pejabat/Staf Urusan Dokumentasi dan Pelayanan	Pusat Layanan Informasi dan Dokumentasi	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Penyusunan Daftar Informasi Publik yang akan di publikasikan				Daftar Informasi Publik	Setiap saat	Informasi publik	
2.	Menyampaikan daftar informasi atau informasi Publik ke PLID				Daftar Informasi Publik	Setiap saat	Informasi publik	
3.	PLID melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan unit terkait permohonan informasi public berdasarkan tupoksi dalam rangka pemeriksaan akurasi informasi publik				1. Surat undangan pertemuan 2. Diskusi Forum Komunikasi	Setiap saat	Informasi publik	
4.	PPID melakukan sortir data atau informasi yang dimohon diterima apa tidak diterima				Catatan hasil sortir data dan informasi	Setiap saat	Informasi publik	
5.	Penyebaran produk informasi public melalui berbagai media internal dan eksternal				1. Informasi Publik 2. Media Publikasi	Setiap saat	Informasi publik	

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak



Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom
Pembina Utama Muda
NIP. 197106021992031005